

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SETIAP  
KELURAHAN/DESA PADA MASING-MASING KECAMATAN DI KABUPATEN KAPUAS

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE- KABUPATEN KAPUAS UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara se- Kabupaten Kapuas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024; serta memperhatikan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan kecamatan pada Kabupaten Kapuas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :  
Menetapkan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kapuas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- CATATAN
- Keputusan KPU ini berlaku terhitung sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
  - Lampiran, 93 halaman.